



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 775 /II.12/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta pengembangan pribadi Pegawai Negeri Sipil yang akan dipersiapkan sebagai Penegakan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu diselenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa untuk efektivitas agenda pembelajaran dan pelaksanaan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja tersebut, perlu dibentuk Panitia dan ditunjuk tenaga pengajar/instruktur dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Instruktur/Pelatih, Moderator dan Pendamping Observasi Lapangan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia, Instruktur/Pelatih, Moderator dan Pendamping Observasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia Pelaksana Kegiatan:
 - a. menyiapkan Bahan dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 - b. mempersiapkan Logistic Untuk Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung; dan
 - c. mempersiapkan Materi Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 2. Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur:

melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 3. Pendamping/Moderator:

bertugas Pendampingan/sebagai Moderator Narasumber Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 4. Pendamping Observasi Lapangan:

bertugas Pendampingan Kegiatan Observasi Lapangan Peserta Pendidikan dan Latihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran Tahun 2014 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2014.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÓ FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 775 /II.12/HK/2014
 TANGGAL: 13 - 10 - 2014
 =====

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR
 POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350,000.00	Diberikan Honorarium selama 2 bulan yang dibebankan kepada APBD Perubahan Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350,000.00	
3	Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350,000.00	
4	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	300,000.00	
5	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Sat. Pol. PP Provinsi Lampung	Koordinator	250,000.00	
6	Kepala Bidang Perundang-undangan Sat. Pol. PP Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana	250,000.00	
7	Kepala Bidang Teknis Fungsional Bandiklatda Provinsi Lampung	Wakil Ketua Pelaksana	250,000.00	
8	Kepala Seksi Diklat Dasar Bidang Sumberdaya Aparatur Sat. Pol.PP Provinsi Lampung	Sekretaris	200,000.00	
9	Kepala Subbid Fungsional dan Pamong Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota	175,000.00	
10	Kepala Subbid Sarana Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota	175,000.00	
11	Kasi Pelatihan Teknis Fungsional Bidang Sumberdaya Aparratur Sat.Pol. PP Provinsi Lampung	Anggota	175,000.00	
12	Kasubbag Program Sekretariat Sat.Pol. PP Provinsi Lampung	Anggota	175,000.00	
13	Kasubbag Keuangan Sekretariat Sat.Pol. PP Provinsi Lampung	Anggota	175,000.00	
14	Kasi Operasional Bidang Ketertiban Umum Sekretariat Sat. Pol. PP Provinsi Lampung	Anggota	175,000.00	
15	Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Perundang- undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175,000.00	

1	2	3	4	5
16	Hendra Wira Susanto, S. Sos, (JFU Subbid Diklat Teknis Bandiklatda Provinsi Lampung)	Anggota	175,000.00	
17	Juprihudin (JFU Subbag Perencanaan Bandiklatda Provinsi Lampung)	Anggota	175,000.00	
18	Dewi Setyowati, S.Sos (JFU Seksi Pelatihan Dasar Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	175,000.00	
19	Yani Astuti (JFU Seksi Pelatihan Dasar Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	175,000.00	
20	M. Saleh (JFU Seksi Pelatihan Dasar Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	175,000.00	
21	Jayusman (JFU Seksi Pelatihan Dasar Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	175,000.00	
22	Fitrianto Affandi, S.Sos (JFU Seksi Teknis Fungsional Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	175,000.00	
23	Ahmad Budiman (JFU Seksi Teknis Fungsional Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	175,000.00	
24	Gozali Yusuf (JFU Seksi Fungsional Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	175,000.00	
25	Samsul Anldian	Operator Komputer	200,000.00	
26	M. Ari Kurniawansyah	Operator Komputer	200,000.00	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *775* /II.12/HK/2014
TANGGAL: *13 - 10 -* 2014
=====

**DAFTAR NARASUMBER/TENAGA AHLI/INSTRUKTUR
PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	PENGAJAR	MATERI
1	2	3
1.	Pemerintah Provinsi Lampung	Ceramah Umum
2.	Kabid SDA Satuan Pol. PP Provinsi Lampung.	Pengarahan Program
3.	Widyaiswara Bandiklatda Provinsi Lampung	1. Building Learning Commitment (BLC) 2. Sistem Pemerintahan Indonesia 3. Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka NKRI 4. Etika Penyelenggaraan Negara 5. Teknik Pelayanan Kepada Masyarakat 6. Persiapan Observasi Lapangan 7. Observasi Lapangan (Best Practices Penyelenggaraan Tugas Satpol PP 8. Latihan Aktualisasi Diri
4.	Kanwil Kemenkumham Prov. Lampung	1. Etika Hukum Dan Ham 2. Analisa Penegakan Masalah Hukum
5.	Pol PP Provinsi Lampung	1. Pengenalan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 2. Teknik Komunikasi, Negosiasi, dan Pengendalian Masa. 3. Teknik Evaluasi dan Pelaporan
6.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Pembentukan Nilai-Nilai Psikologis Kepamongprajaan
7.	Polda Lampung	1. Pengetahuan Hukum (KUHP/ KUHAP) dan Sumber - Sumber Hukum Negara. 2. Teknik Hankamnas 3. Teknik Penanganan Konflik dan Pencegahan Dini 4. Penyidikan Bagi PPNS 5. Teknik Penyidikan Bagi Satpol PP
8.	Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	1. Pengenalan Pembuatan Peraturan Perundang - Undangan (Perda) 2. Teknik Penanganan Masalah Pelanggaran Perda
9.	Ditjen PUM Kemendagri	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kepamong Prajaan. 2. Strategi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3. Teknik Perlindungan Masyarakat Dan Ketentraman dan Ketertiban Umum
10.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana (SAR)

1	2	3
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Teknik Penyusunan Rencana dan Program Kerja
12.	Biro Otonomi Daerah	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi OTDA 2. Teknik Pembinaan Wilayah
13.	Brimob Polda Lampung	1. Mental, Fisik dan Disiplin 2. Tata Upacara dan Keperotokolan
14.	Dinas Kominfo Provinsi Lampung	Teknik Koordinasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÓ FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 775/II.12/HK/2014
TANGGAL : 13 - 10 - 2014
=====

**DAFTAR PENDAMPING/MODERATOR PADA KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	HARI/TANGGAL	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Rabu, 15 Oktober 2014	Alma Rosto Guna, SE, MM NIP. 19730531 200003 1 003	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2.	Kamis, 16 Oktober 2014	Y u n i a r, SH	Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
3.	Jum'at, 17 Oktober 2014	Achmad Munawar, S.STP NIP. 19791103 199912 1 001	Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4.	Sabtu, 18 Oktober 2014	Kalyubi, SH NIP. 19580708 198903 1 003	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
5.	Senin, 20 Oktober 2014	Drs. M. Alhusnuriski NIP. 19671020 199503 1 002	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
6.	Selasa, 21 Oktober 2014	Bobiansah Stianegara, S.Sos NIP. 19730322 199703 1 003	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
7.	Rabu, 22 Oktober 2014	Drs. Tibransyah, M.M NIP. 19661105 199303 1 006	Kepala Bidang Teknis Fungsional Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
8.	Kamis, 23 Oktober 2014	Beni Sukmara, SE NIP. 19650502 198903 1 011	Kepala Seksi Kerja Sama Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
9.	Jum'at 24 Oktober 2014	Drs. Adlin Siagian NIP. 19600914 199403 1 001	Kepala Bidang Perundang- undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
10.	Kamis 30 Oktober 2014	Edi Wahyono, S.Sos NIP. 19670512 198903 1 004	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 775/II.12/HK/2014
TANGGAL: 13 - 10 - 2014
=====

**DAFTAR PENDAMPING/OBSERVASI LAPANGAN PADA KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	Ir. E. Piterdono, HZ. SE. MM NIP. 19601122 198903 1 003	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2.	Drs. M. Alhusnuriski NIP. 19671020 199503 1 002	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3.	Drs. Adlin Siagian NIP. 19600914 199403 1 001	Kepala Bidang Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4.	Kalyubi, SH NIP. 19580708 198903 1 003	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
5.	Drs. Tibransyah, M.M NIP. 19661105 199303 1 006	Kepala Bidang Fungsional dan Pamong Badan Pendidikan Latihan Daerah Provinsi Lampung
6.	Edi Wahyono, S.Sos NIP. 19670512 198903 1 004	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bidang Sumbr Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
7.	Dewi Setyowati, S.Sos NIP. 19790422 200003 2 004	Sekretaris PPTK Diksar Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
8.	Karolina	LO/Wali Kelas Diksar Satuan Polisi Pamong Praja (JFU Bandiklatda Provinsi Lampung)
9.	Lakoni, SH. MH NIP. 19670512 198903 1 004	LO/Wali Kelas Diksar Satuan Polisi Pamong Praja (JFU Satpol PP Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO